



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.14/Kep.72-PROKOPIM/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD;

b. bahwa dalam rangka melancarkan kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20166);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - menilai arsip yang akan disusutkan;
 - membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah dan usul serah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal ~~3 Juli~~ 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

- Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
- Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 400.14/Kep.72-PROKOPIM/2026
Tanggal : 3 Juli 2026
Tentang : Panitia Penilai Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian Prokopim (Ahmad Faidlullah).
II.	Anggota	1. Arsiparis Ahli Muda (Iwan Firman Hidayat); 2. Arsiparis Ahli Muda (Yayah Supriah); 3. Penata Layanan Operasional (Nena Nurmala Diana); 4. Penata Layanan Operasional (Tia Febryanti); 5. Pengelola Layanan Operasional (Dian Yusup); 6. Penata Layanan Operasional (Hilman Al-Fazri); 7. Penata Layanan Operasional (Hartini); 8. Perencana Ahli Pertama (Fikanti Zuliastri); 9. Operator Layanan Operasional (Heni Hendrayani); 10. Fungsional Umum (Phatma Sari Dewi); 11. Penata Layanan Operasional (Mulyadi); 12. Pengelola Keuangan (Mohamad Seilfi);

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	